



P U T U S A N

Nomor 3007 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **M. IRFAN alias IPPANG bin JUFRI;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 26 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Arung Teko Kelurahan Sudiang,
Kecamatan Biringkanaya, Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IRFAN alias IPPANG bin JUFRI, terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3007 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IRFAN alias IPPANG bin JUFRI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1415 gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0080 gram;
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Mks, tanggal 11 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IRFAN alias IPPANG bin JUFRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan secara permufakatan jahat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IRFAN alias IPPANG bin JUFRI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3007 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1415 gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0080 gram;
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 270/PID.SUS/2018/PT MKS, tanggal 28 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 April 2018 Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Mks, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IRFAN alias IPPANG bin JUFRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Dilakukan Secara Permufakatan Jahat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IRFAN alias IPPANG bin JUFRI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1415 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0080 gram;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3007 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Mks, yang dibuat oleh Plh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 14 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3007 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tinggi Makassar) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo*;

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 270/PID.SUS/2018/PT MKS, tanggal 28 Juni 2018, yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Mks, tanggal 11 April 2018, yang menyatakan Terdakwa M. IRFAN alias IPPANG bin JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara permufakatan jahat, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- a. *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *aquo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
- b. *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3007 K/PID.SUS/2018



unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

c. *Judex Facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan yaitu:

- ❖ Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti telah membeli Narkotika bersama sdr. Al Barqy Akbar alias Barqy dan sdr. Rangga secara patungan yaitu sdr. Barqy sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Rangga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya terkumpul jumlah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibelikan shabu kepada sdr. Rudi (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) sachet shabu. Dari 1 (satu) sachet shabu tersebut kemudian dibagi 2 (dua), yaitu 1 (satu) bagian diserahkan kepada sdr. Rangga dan 1 (satu) bagian lagi dibagi 3 (tiga) lagi, dimana 1 (satu) bagian dikonsumsi Terdakwa dan sdr. Barqy, 1 (satu) bagian diserahkan pada sdr. Barqy, dan 1 (satu) bagian lagi diselipkan di bawah batu di Pos Ronda Jalan Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tempat Terdakwa dan sdr. Barqy kumpul;
- ❖ Bahwa pada saat sdr. Barqy berada di pos ronda, ia ditangkap oleh Polisi dan didapatkan 1 (satu) paket shabu dari sdr. Barqy dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di pos ronda di bawah batu tersebut;
- ❖ Bahwa dengan ditangkapnya sdr. Barqy kemudian ditangkap sdr. Rangga dan Terdakwa, selanjutnya dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa shabu seberat 0,1415 (nol koma satu empat satu lima) gram dan 0,0080 (nol koma nol nol delapan nol) gram dan 1 (satu) plastik

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3007 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, yang berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polisi Nomor LAB: 3557/NNF/2017 tanggal 19 Oktober 2017, barang bukti shabu tersebut positif mengandung metamfetamina;

d. Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sehingga dijatuhi pidana;

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang lebih berat kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum oleh karena putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* terlalu ringan, tidak dapat dibenarkan karena karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar perlu diperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri serat tidak ada maksud untuk diedarkan kembali, maka perbuatan yang senyatanya terbukti adalah penyalahgunaan Narkotika, sedang kepada Terdakwa tidak didakwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka meskipun perbuatan yang dinyatakan terbukti dalam putusan sesuai dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan mengacu pada ancaman Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak disertai pidana denda, maka kepada Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda, dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki dengan diskresi yudisial dan yang dipandang adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3007 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 270/PID.SUS/ 2018/PT MKS, tanggal 28 Juni 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Mks, tanggal 11 April 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi :

1. Menyatakan Terdakwa M. IRFAN alias IPPANG bin JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3007 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 19 November 2020

Ketua Mahkamah Agung RI
t.t.d./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3007 K/PID.SUS/2018